



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2016/PA.WKB.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXumur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Pisang No. 02 RT. 006 RW. 003, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;

L a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di DIKPORA Bima, bertempat tinggal di RT. 01 Dusun 03, Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor 11/Pdt.G/2016/PA.WKB., pada tanggal 30 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 Mei 2014 di Kantor Urusan Agama Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 10/01/V/2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikarunai keturunan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kontrak rumah di Wailiang Tengah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur selama 1 (satu) bulan, setelah itu kost di Kereloko, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur selama 1 (satu) tahun, kemudian tinggal dirumah kakak ipar di Jalan Pisang, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan disebabkan :
 - a. Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) kepada Peggugat hingga terluka dan membekas sampai sekarang, sudah ada tindakan damai dan Tergugat berjanji tidak melakukannya kembali.
 - b. Tergugat menuduh Penggugat mandul karena sampai sekarang belum di karunai keturunan padahal Penggugat pernah hamil namun keguguran.
 - c. Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk kembali ke orang tuanya dan mengucapkan talak kepada Penggugat karena Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita yang bernama Ivon;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September tahun 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga saat ini, terhitung kurang lebih 10 (sepuluh) bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir dan batin, sehingga tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;
6. Bahwa telah ada upaya dari keluarga Penggugat dan Tergugat untuk menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;



7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, Hastuti Aminah Abbas binti Abubakar, S.E.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti setiap persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 11/Pdt.G/2016/PA.WKB tertanggal 26 September 2016, 02 Nopember 2016 dan tanggal 01 Maret 2017 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri dengan tambahan penjelasan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Alat bukti surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5312155509860002 tertanggal 09 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sumba Barat Nusa Tenggara Timur, telah dilegalisasi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh majelis hakim selanjutnya diberi tanda (P1);
- Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 121/32/V/2011 tertanggal 27 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, telah bermeterai cukup dan telah dilegalisasi dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P2);
- Asli Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor BKD.865/115/SBD/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Bupati Sumba Barat Daya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P3).

b.- Alat bukti saksi

Saksi pertama ;

Mardiana Momo binti Ndapa Tadi, umur 27 tahun, Agama Kristen Protestan, Pendidikan S1, pekerjaan PNS di Puskesmas Elopada, bertempat tinggal di Kanelu, Desa Werame, Kecamatan Wejewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, dalam kesaksiannya setelah berjanji pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah teman kerja saksi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kontrak rumah di Mataram, setelah itu pindah dan tinggal dengan orang tua Penggugat di Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat tinggal dengan orang tuanya di waikabubak, sedangkan Tergugat tinggal dengan orang tuanya di Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak Tahun 2014 dan tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat, padahal waktu itu Penggugat sedang hamil;
- Bahwa penyebab Tergugat memukul Penggugat pada saat itu, karena Tergugat menyuruh Penggugat agar segera membongkar barang titipan dari Bima, tapi Penggugat tidak melaksanakan dengan alasan masih capek, sehingga Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi selalu menasehati Penggugat agar kembali untuk hidup rukun bersama suaminya, tapi tidak berhasil;

Saksi kedua :

Mar'atun Ngailo binti Daud Ludji Raja, umur 29 tahun, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada RT. 06 RW. 03, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak,, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam kesaksiannya setelah berjanji pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena Penggugat adalah teman saksi sejak masih sekolah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bima pada Tahun 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kontrak rumah di Mataram, setelah itu pindah dan tinggal dengan orang tua Penggugat di Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat tinggal dengan orang tuanya di waikabubak, sedangkan Tergugat tinggal dengan orang tuanya di Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak Tahun 2014 dan tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat, padahal waktu itu Penggugat sedang hamil;
- Bahwa saksi selalu menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun bersama suaminya, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa Penggugat adalah warga Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti P 1, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dikuatkan dengan bukti P3;

Menimbang, bahwa bukti P3 adalah Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor: BKD.865/115/SBD/XI/2016 tertanggal 25 November 2016 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam lingkup Kabupaten Sumba Barat Daya, maka bukti P3 dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap dipersidangan diperoleh pokok masalah bahwa ***apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkarannya terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal Sejak Tahun 2014?***

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok masalah dalam perkara ini, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas gugatan penggugat, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz 10 halaman 164 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri disebutkan:

القضاء على الغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya: “memutus perkara terhadap orang (Tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti.”

Menimbang, bahwa terhadap ketidak hadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat kode P2 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu **Mardiana Momo binti Ndapa Tadi** dan **Mar'atun Ngailo binti Daud Ludji Raja**, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, telah berjanji dan memberi keterangan dimuka



persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P2) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 27 Mei 2011 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak Tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat karena Penggugat tidak mengindahkan perintah Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sering terjadi percekocokan yang terus menerus apalagi salah satu pihak telah melakukan kekerasan terhadap pihak lain, maka tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:



**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri;

درءالمفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;



Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam waktu 30 hari, Panitera / Pejabat pengadilan yang ditunjuk harus mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perceraian dilangsungkan untuk didaftarkan putusan tersebut dalam sebuah daftar yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **Hastuti Aminah Abbas binti Abubakar, S.E;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Waikabubak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waikabubak



Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Waikabubak pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **Syafruddin S. Ag., M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Faisal, S.Ag., M.H.**, dan **Solatieh, S.Hi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Mariam, S.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Faisal, S.Ag., M.H.

Syafruddin, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota

Solatieh, S.Hi.

Panitera,



Mariam, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp 454.000,00
- Biaya Meterai	Rp 6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)